



Salinan

PERATURAN DESA BUGOHARJO

NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUGOHARJO
KECAMATAN PUCUK**

TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN PUCUK

DESA BUGOHARJO

Jl. Poros Desa 114 Desa Bugoharjo Kecamatan Pucuk

LAMONGAN Kode Pos 62257



Salinan

PERATURAN DESA BUGOHARJO

NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUGOHARJO
KECAMATAN PUCUK**

TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN PUCUK

DESA BUGOHARJO

Jl. Poros Desa 114 Desa Bugoharjo Kecamatan Pucuk

LAMONGAN Kode Pos 62257



KEPALA DESA BUGOHARJO
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA BUGOHARJO
NOMOR 06 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUGOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BUGOHARJO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10).
 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUGOHARJO

Dan

KEPALA DESA BUGOHARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUGOHARJO TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BUGOHARJO Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.171.548.472,70
2. Belanja Desa	Rp	1.171.548.472,70
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	31.760.472,70

- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada B

Ditetapkan di : BUGOHARJO

Pada tanggal : 02 Februari 2021

Pj. KEPALA DESA BUGOHARJO,

ttd

MUZAYIN, S.sos,MM

Diundangkan di : BUGOHARJO

Pada tanggal : 02 Februari 2021

Pit. SEKERTARIS DESA BUGOHARJO

MUZAYIN

LEMBARAN DESA BUGOHARJO NOMOR 1 TAHUN 2021



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BUGOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	158.044.784,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.009.713.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.790.088,70	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.171.548.472,70	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>442.234.856,70</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	363.355.072,70	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	5.014.800,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Bel		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.000.000,00	ADD
1.1.96	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	8.490.000,00	ADD, PAD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.490.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	67.329.784,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	65.879.784,00	ADD, PAD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	65.879.784,00	
1.2.90		Pajak kendaraan bermotor	1.450.000,00	PAD
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	8.550.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.550.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.80		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	38.834.000,00	DOS
2.3.80	5.3.	Belanja Modal	38.834.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	14.200.000,00	
2.5.82		Pembuatan teras/pembersihan daerah aliran sungai/plengsengan sungai	14.200.000,00	DOS
2.5.82	5.3.	Belanja Modal	14.200.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	14.000.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lo kal Desa	5.000.000,00	DOS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.6.82		Pengelolaan jaringan internet desa	6.000.000,00	DOS
2.6.82	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.000.000,00	DLL
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan		

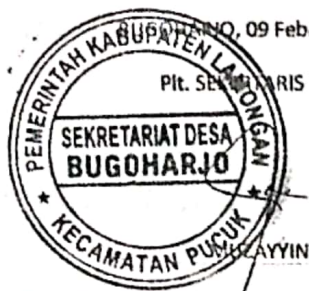
KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	3.790.088,70	

BUGOHARJO, 09 Februari 2021

PJ. KEPALA DESA BUGOHARJO

Handwritten signature

MUZAYIN, S.sos,MM



BUGOHARJO, 09 Februari 2021

Pjt. SEKRETARIS DESA



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BUGOHARJO KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUGOHARJO KECAMATAN PUCUK
NOMOR : 188/ 05 /413.313.15.1/2020**

**TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BUGOHARJO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUGOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUGOHARJO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Bugoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bugoharjo Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015;
 17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
 18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018.
 19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa.

Memperhatikan :

Pasal 1

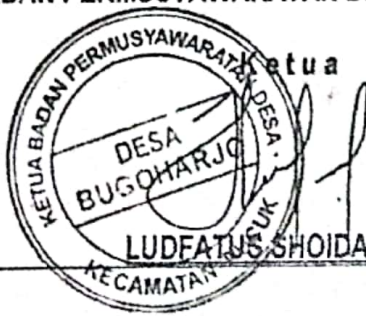
Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bugoharjo Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

	Ditetapkan di Bugoharjo Pada tanggal 31 Desember 2020 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUGOHARJO  Ketua LUDEATUS SHOIDAH.S.Pd KECAMATAN
--	---



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BUGOHARJO KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA BUGOHARJO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUGOHARJO
KEC. BUGOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor : 027 / 05 / 413.313.15.1/2020

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Balai Desa Bugoharjo Kecamatan Pucuk Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Bugoharjo perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bugoharjo Tahun Anggaran 2021, Badan Permusyawaratan Desa Bugoharjo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Bugoharjo menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bugoharjo Tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bugoharjo Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Bugoharjo

Tanda Tangan

1. LUTFAATUS SHOIDAH, S.Pd
Ketua